

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum. <http://pustaka.pu.go.id>
Diakses tanggal 16 April 2012.
- Arsyad, Sitanala. 2006. Konservasi tanah dan air. IPB Press. Bogor.
- BPS. 2008. Gunungkidul dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul
- FAO. 1976. Framework for land evaluation. Soil Resources Management and Conservation Service Land and Water Development Division. FAO Soil Bulletin No. 32. FAO-UNO. Rome.
- Hakim. N., M. N. Nyakpa., A. M. Lubis, G. N. Sutopo, Diha. M. A., Go Ban Hong dan H. Bailey. 1986. Dasar-dasar ilmu tanah. Universitas Lampung. Lampung.
- Hardjowigeno, S., dan Widiatmaka. 2007. Evaluasi kesesuaian lahan dan perencanaan tata guna lahan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hardjowigeno, S. 1992. Ilmu Tanah. Mediatama Sarana Perkasa. Jakarta.
- Naufal, A. 2011. Jenis-Jenis Tanah (Persebaran Tanah Horizontal) di Indonesia. <http://www.diwarta.com>. Diakses tanggal 16 April 2012.
- Notohadinegoro, T. 1999. Diagnosis Fisik, Kimia dan Hayati Kerusakan Lahan (dalam: Prosiding Seminar Penyusunan Kriteria Kerusakan Tanah). Direktorat Kerusakan Lahan Bappedal dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM. Yogyakarta.
- Paimin., Endang,S. dan Sri Hartati. 1990. Pedoman Survei Sumberdaya Lahan untuk Perencanaan Konservasi Tanah di Indonesia. Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Solo.
- PSSL. 2004. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Lahan Basah. Laporan Penelitian kerjasama PSSL UGM-Kementerian Lingkungan Hidup.
- PSSL. 2006. Laporan awal: Pemantauan Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Pusat Studi Sumberdaya Lahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
- Sugandhy, Aca. 1999. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Sumberdaya Lahan. (dalam: Prosiding Seminar Penyusunan Kriteria Kerusakan Tanah). Direktorat Kerusakan Lahan Bappedal dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM. Yogyakarta.
- Suripin. 2004. Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air. Andi Offset. Yogyakarta.
- Sutanto, R. 2005. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Kanisius. Yogyakarta.

KUTIPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
9. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
10. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
11. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Paragraf 2

Kriteria Kawasan Lindung Nasional

Pasal 55

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
 - c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Paragraf 2 Kriteria Kawasan Budi Daya

Pasal 64

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat).
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat; dan/atau
 - b. merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan produksi tetap, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.